



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah sebesar Rp644.362.029.673,36 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);

- b. belanja Daerah sebesar Rp648.100.984.541,33 (enam ratus empat puluh delapan miliar seratus juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah);
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp3.738.954.867,97 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. surplus antar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.383.487.579,51 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
- f. SiLPA sebesar Rp2.644.532.711,54 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma lima puluh empat rupiah).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp25.111.632.283,64 (dua puluh lima miliar seratus sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp669.473.661.957,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - 2. realisasi sebesar Rp644.362.029.673,36 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp27.756.164.994,67 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp675.857.149.536,00 (enam ratus tujuh puluh

- lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
2. realisasi sebesar Rp648.100.984.541,33 (enam ratus empat puluh delapan miliar seratus juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp2.644.532.711,03 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma nol tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit setelah anggaran perubahan sebesar Rp6.383.487.579,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp3.738.954.867,97 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,51) (nol koma lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp7.383.487.579,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma lima puluh satu).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp0,51) (nol koma lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp6.383.487.579,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp6.383.487.579,51 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma lima puluh satu).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma lima puluh satu);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp7.383.487.579,51 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
- c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp2.644.532.711,03 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma nol tiga rupiah).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp650.760.466.716,71 (enam ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam belas koma tujuh puluh satu rupiah);
- b. jumlah beban operasi sebesar Rp591.481.981.750,46 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh koma empat puluh enam rupiah);
- c. jumlah defisit dari operasi sebesar Rp30.450.629.312,06 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas koma nol enam rupiah);
- d. jumlah defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp186.678.517,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- e. jumlah defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp30.637.307.829,06 (tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh sembilan koma nol enam rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. defisit laporan operasional sebesar Rp30.637.307.829,06 (tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ratus dua puluh sembilan koma nol enam rupiah).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp822.917.825.354,19 (delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas

- juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh empat koma sembilan belas rupiah);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp30.637.307.829,06 (tiga puluh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma nol enam rupiah);
 - c. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp2.851.728.711,99 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas koma sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. ekuitas akhir sebesar Rp795.132.246.237,12 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma dua belas rupiah).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp800.407.443.458,41 (delapan ratus miliar empat ratus tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp5.275.197.221,29 (lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp795.132.246.237,12 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma dua belas rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas di bendahara umum Daerah sebesar Rp5.184.423.125,13 (lima milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima koma tiga belas rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp54.785.631.291,03 (lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu koma nol tiga rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp59.524.586.159,00) (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.212.886.333,00 (satu milyar dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp1.658.354.590,16 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh koma enam belas rupiah);
- g. saldo akhir kas Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp507.674.452,38 (lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua koma tiga puluh delapan rupiah);
- h. saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp10.126.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- i. saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp468.377.669,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- j. saldo akhir kas tahun 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma lima puluh empat rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah Daerah dan organisasi;
 - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah /perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah /perusahaan Daerah;
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah /perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

